

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERKARA
PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk)**

SKRIPSI

Oleh

Andi Nadia Fadila

NIM. C03215009



Program Studi Hukum Pidana Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Andi Nadia Fadila

NIM : C03215009

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERKARA PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan
Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Klk)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Saya yang Menyatakan,




Andi Nadia Fadila

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andi Nadia Fadila NIM. C03215009 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Nafi Mubarak', written over a horizontal line.


Dr. Nafi Mubarak, SH, MH, MHI
NIP. 19740414200011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andi Nadia Fadila. C03215009 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Nafi Mubarak, SH, MH, MHI
NIP. 19740414200011014

Penguji II




Dr. Muwahid, SH, MH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd, MH, M.Si
NIP. 198608162015031003


Penguji IV



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 08 Juni 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan




Sa'adah Musyafa'ah, M.Ag
19630271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andi Nadia Fadila
NIM : C03215009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : andinadiahadilal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERKARA PENISTAAN AGAMA(Studi
Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Penulis

(Andi Nadia Fadila)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perkara penistaan agama studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk”. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk.

Data penelitian ini menggunakan bahan hukum primer atau bahan hukum utama yaitu peraturan perundang undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan mengenai bahan hukum primer, melalui pengumpulan data literatur dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa Hakim menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pidana kepada terdakwa tidak sesuai bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk jarimah *riddah* dengan hukuman pengganti berupa takzir. Penerapan hukuman takzir pada tindak pidana penistaan agama pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas disarankan: pertama, tindak hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Kedua, Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi masalah dan batasan masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan masalah	7
E. Kajian pustaka.....	7
F. Tujuan penelitian.....	9
G. Kegunaan hasil penelitian.....	10
H. Definisi operasional	10
I. Metode penelitian.....	11
J. Sistematika pembahasan.....	14

**BAB II TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA**

- A. Penistaan Agama menurut Hukum Pidana 16
- B. Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam..... 22
- C. Kebebasan Hakim dalam Memutus suatu perkara..... 36

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS PUTUSAN
NOMOR 178/Pid.sus/2018/PN.KLK**

- A. Putusan pengadilan negeri KUALA KAPUAS 41
- B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
178/Pid.sus/2018/PN.KLK 42

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PERKARA PENISTAAN AGAMA
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS PUTUSAN
NOMOR 178/Pid.sus/2018/PN.KLK**

- A. Analisis putusan Hakim terhadap perkara Penistaan Agama Nomor
178/Pid.sus/2018/PN.KLK 58
- B. Analis HUKUM PIDANA ISLAM terhadap perkara Penistaan
agama Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.KLK 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	16.	ط	t
2.	ب	b	17.	ظ	z
3.	ت	t	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	h	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14.	ص	s	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

Sumber : Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations*
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftang)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun.

Contoh: 'iqtidā (اِقْتِدَاءٌ)

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan huruf arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَي	<i>fathah dan ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوْ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : bayna (بَيْنَ)
: mawdū' (مَوْضُوعٌ)

3. Vokal Panjang (Mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِي	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُو	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : al-jamā'ah (الْجَمَاعَةُ)
: takhyīr (تَخْيِيرُ)
: yadūru (يَدُورُ)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' Marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mud{a>f}*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari>'at al-Isla>m* (شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ)
 : *shari>'ah Isla>mi>yah* (شَرِيعَةُ إِسْلَامِيَّة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Keanekaragaman agama yang ada di Indonesia sangat banyak terutama pemeluknya yang paling banyak yakni agama Islam, sehingga diperlukannya untuk saling menghargai agar tidak terjadi konflik sesama agama Islam maupun agama lainnya. Persoalan agama sangatlah sensitif untuk itu, agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat maka harus menghormati berbagai keyakinan yang ada di masyarakat tersebut. Allah SWT berfirman: ¹

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab : 57 – 58).”

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Seri Agung, 2002), 46.

Agama menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya diintegrasi, analisis konflik menggaris bawahi peran agama dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya.²

Penanaman tentang agama dimulai sejak lahir dan anak-anak, melalui jalur sistem pendidikan nasional. Norma dan aturan agama tersebut sudah menjadi hal yang biasa dalam pola pikir masyarakat pada umumnya. Hal inilah yang kadang dapat memicu konflik apabila sedikit saja ada gerakan yang menentang arus dari norma atau aturan-aturan tersebut. Konflik ini mengarah kepada tindakan kekerasan kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau melanggar norma agama yang telah berlaku di masyarakat.

Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia adalah modal dasar yang dianggap sebagai salah satu pemicu penyalahgunaan atau penistaan agama. persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik, dengan dalih Islamisasi secara damai, yang berujung pada keadaan Islam mengalami kemunduran dan penuh dengan penistaan. Rendahnya pemahaman agama dan kemiskinan mental serta emosional akibat pembodohan selama bertahun-tahun serta provokasi dan tidak adanya penegakan hukum yang murni dan obyektif.³

Kebebasan dalam mengekspresikan diri memang itu hak semua orang tapi harus sesuai dengan koridor hukum yang ada, namun dalam hal ini seiring

² Ida Farida, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penodaan Agama di Indonesia serta Upaya Penaganannya*, Cakrawala Galuh, Vol.II, September 2012, 90.

³ Ibid., 93.

berjalannya waktu kebebasan mengekspresikan diri melalui media sosial menimbulkan kejahatan yang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat umum. Diantara berbagai macam kejahatan adalah penistaan agama hingga saat ini di Negara Indonesia tak pernah sepi dari penghinaan/penistaan agama terhadap Islam dan umatnya. Diantaranya penghinaan rosullah yang digambarkan dalam bentuk karikatur merendahkan, alquran dikencingi, alquran dijadikan terompet tahun baru dan lain-lain.

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menistakan agama dan keyakinan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan dibidang kerukunan hidup umat beragama, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersagkutan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, sehingga dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan dibidang kerukunan hidup beragama.⁴

Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.⁵ Namun

⁴ Ida Farida, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penodaan Agama di Indonesia serta Upaya Penagannya*, Cakrawala Galuh, Vol.II, September 2012, 95

⁵ Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam*, 23. (penelitian), 2014

akibat dari orang malukan penistaan agama bahwa pada dasarnya kurangnya iman kepada Allah SWT., sehingga seseorang tersebut jika ingin dikatakan sempurna ke-islamannya bukan menjadi muslim saja melainkan harus beriman dan selalu melakukan perbuatan baik meninggalkan perbuatan buruk atau jelek.

Pemerintah membuat aturan dalam hukum pidana Indonesia bahwa suatu perbuatan penistaan atau penodaan agama telah diatur dalam pasal 156a KUHP dan peraturan undang-undang ITE⁶ terkait dengan penodaan agama.

Perkembangan saat ini dalam era modern perbuatan penistaan agama dapat dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun paling banyak peristiwa penistaan agama dapat dilakukan melalui dunia maya atau yang disebut sebagai media sosial. Bentuknya berbagai macam tulisan-tulisan yang bermuatan provokatif dan gambar yang berbutuk menginjak-injak alquran, bahkan masih banyak lagi perbuatan yang bermuatan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pada tahun 2018 terdapat kasus pistaan dan penodaan agama yang sudah diproses hukum dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Klk.

Suatu tindak pidana dalam Islam disebut sebagai Jinayah, pengertian dari Jinayah sendiri adalah suatu perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.⁷ Seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dikenakan

⁶ P.A.F. Laminatang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 110.

⁷ Musthofa hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2013, 13.

hukuman, dalam Islam hukuman tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu.⁸

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarah. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pembrontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman takzir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.

Perbuatan penistaan agama dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dalam hukuman takzir. Sanksi hukuman takzir banyak jumlahnya, dari hukuman paling ringan hingga paling berat. Majelis Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaannya. Hukuman takzir antara lain sebagai berikut: Hukuman Mati, Hukuman Jilid, Hukuman Penjara/Kurungan/Hukuman Salib, Hukuman Ancaman, Hukuman Pengucilan, Hukuman Denda.⁹

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menghukum melalui Majelis Hakim, namun dalam penelitian ini Peneliti ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku penistaan agama. Sebab dalam putusan hakim lebih mengutamakan Undang-Undang

⁸ Ibid., 83.

⁹ Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2013, 78.

yang Umum dari pada Undang-Undang yang Khusus, hal ini yang perlu peneliti teliti lebih jauh lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menganalisis permasalahan tersebut lebih jauh lagi dengan menuangkan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perkara Penistaan Agama dalam Putusan (Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk. Tentang Penistaan Agama)”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Berkembangnya tipe kejahatan.
2. Keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia.
3. Penistaan agama.
4. Penistaan atau penodaan agama telah diatur dalam pasal 156a KUHP dan Undang-Undang ITE.
5. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penistaan agama.
6. Putusan hakim tentang tindak pidana penistaan agama Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk.

C. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, studi dibatasi pada batasan masalah:

1. Pertimbangan hakim terhadap perkara penistaan agama Putusan (Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk).
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim terhadap perkara penistaan agama Putusan (Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk).

D. Rumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim dalam putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk ?

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang dimaksud yakni untuk mengetahui penelitian yang telah diteliti lebih dahulu oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pelanggaran dan kesamaan pembahasan atau materi secara mutlak.

Penelitian penistaan agama dalam meneliti dengan menganalisis Putusan Majles Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.klk tentang penistaan agama. Dalam penulisan skripsi ini tidak hanya menggunakan studi putusan saja melainkan beserta buku-buku yang lain untuk menjadi bahan rujukan. Penulis juga menggunakan karya ilmiah (skripsi) yang sudah pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya:

1. Skripsi (2007) berjudul “Makna murtad dalam alquran (perbandingan Muhammad Quraish Sihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi)” yang dibahas oleh Abdul Halim pada intinya menjelaskan tentang makna murtad menurut pandangan Muhammad Quraish Sihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi. Muhammad Quraish Sihab, cenderung menyamakan makna murtad dengan makna murtad yang ada didalam alquran. Sedangkan Ahmad Musthofa al-Maraghi cenderung menyamakan kitab-kitab tafsir dan hadis.¹⁰
2. Skripsi (2009) berjudul “Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif” yang dibahas oleh Ahmad Rizal. Dalam skripsi ini membahas tentang penistaan agama menurut hukum Islam dan positif. Serta menganalisis yurisprudensi perkara yang bermuatan penistaan agama, dalam hal ini Penulis mengambil kasus aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan aliran Jamaah Salamullah.¹¹
3. Skripsi (2014) berjudul “Sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan

¹⁰ Abdul Halim, *Makna Murtad dalam Al-qur'an: Perbandingan Muhammad Quraish Sihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi*, (Skripsi-Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel, 2007).

¹¹ Ahmad Rizal, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

atau penodaan agama dalam perspektif fikih jinayah”. Dalam pembahasan skripsi ini tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penodaan agama serta tinjauan fikih jinayah menegani sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undnag No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.¹²

Persamaan titik acuan peniliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang penistaan agama. Sedangkan perbedaan titik acuan peniliti dengan hasil penelitian sebelumnya ialah peneliti dalam hal ini lebih membahas tentang penerapan sanksi pada tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas (Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Kln). disisi lain juga membahas tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penistaan agama dalam putusan (Nomor 187/Pid.sus/2018/PN.Klk)

F. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk.

¹² Ahmad Habibullah, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014).

G. Kegunaan hasil penelitian

1. Secara teoritis

Dijadikan sebagai kerangka berfikir atau masukan dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal penelitian tentang penistaan agama. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana penistaan agama.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penyumbang pengetahuan bagi secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya masyarakat awam akan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Disisi lain penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang akan datang.

H. Definisi operasional

1. Hukum Pidana Islam adalah Hukum yang membahas berbagai masalah kejahatan atau dapat disebut berbagai bentuk kejahatan yang ada di dalam Islam. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah takzir.¹³
2. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut

¹³ M. Nuril Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), vi.

akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.¹⁴ Yang dimaksud ialah tindak pidana dalam tindakan penistaan agama yang dialukukan oleh Agung Setiawan alias Agung Bin Pandi dalam Putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk.

I. Metedo penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut langka-langkanya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai informasi diantaranya buku-buku, jurnal, dokumen atau arsip hukum dan literatur yang berkaitan atau yang relevan dengan objek penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk mendapatkan data tersebut maka menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk.

3. Sumber data

Untuk memecahkan isu hukum diperlukannya sumber-sumber penelitian atau dalam penelitian hukum disebut bahan hukum. Antara lain:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah: Proses pengambilan data tersebut melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>) terlebih dahulu, setelah itu mencari Nomor putusan (Nomor

¹⁴ Mukti Aro.. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) Hal.140.

178/Pid.Sus/2018/PN.Klk) setelah ketemu maka peneliti mendownload dan dicetak.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Musthofa hasan, Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*", Bandung: Pustaka Setia, 2013
- 2) Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Amzah, 2016
- 3) Palmawati Tahir, Dini Handayani, "*Hukum Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- 4) Abd Somad, "*Hukum Islam*", Jakarta: Kencana, 2017
- 5) Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- 6) Enceng Arif Faisal, Jaih Mubarak, "*Kaidah Fiqih Jinayah*", Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- 7) Makhrus Munajat, "*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*", Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004
- 8) Djazuli, "*Fiqh Jinayah*", Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1997
- 9) Ali Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- 10) Rahmad Hakim, "*Hukum Pidana Islam*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

4. Teknik pengumpulan data

- a. Dokumen sebagai penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan Putusan, adapun pencarian data terlebih dahulu peneliti mencari pertimbangan hakim yang ada didalam putusan, sebab didalam putusan hakim memilih undang-undang KUHP dari pada undang-undang ITE. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan dimana perbuatan Agung Setiawan didasarkan atas kekecewaan orang tua dan kondisi dirinya.

5. Teknik pengolahan data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan data-data yang diperoleh secara cermat baik data primer maupun data sekunder untuk mengetahui bahwa data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.¹⁵ Yakni tentang penistaan agama dalam Putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Kln. ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk. ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- c. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk. ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

6. Teknik analisa data

¹⁵ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 126.

Teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan pola pikir Deduktif menggunakan data-data yang bersifat umum yakni tentang tindak pidana penistaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk. kemudian ditarik kepada permasalahan yang bersifat khusus yakni tindak pidana penistaan agama dalam Hukum Pidana Islam.

J. Sistematika pembahasan

Agar mudah dalam memahami pembahasan skripsi penulis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas tentang berbagai macam hukuman dalam hukum pidana islam, namun yang lebih utama dalam bab ini membahas hukuman dari pelaku penistaan agama yang hukumannya berupa hukuman takzir dalam Hukum Pidana Islam yang akan dijadikan analisis masalah.

Bab tiga merupakan gambaran singkat kasus tentang penistaan agama, yang nantinya akan membahas tentang pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh pelaku bernama Agung Setiawan Bin Pandi. Dalam hal ini bab tiga akan lebih jelas membahas tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk.

Bab empat merupakan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk, dan dilanjutkan dengan analisis Hukum Pidana Islam dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



BAB II

TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA

A. Penistaan agama menurut hukum pidana

1. Asas-asas hukum pidana

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dapat dikenal beberapa asas penting untuk diketahui, karena dengan asas-asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.¹

Asas-asas hukum pidana dapat digolongkan menjadi dua, diantaranya:

- a. Asas yang dirumuskan didalam KUHP atau Undang-Undang lainnya.
- b. Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi asas hukum pidana tidak tertulis, dan dianut didalam yurisprudensi.

Asas-asas hukum pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:²

- a. Asas berlakunya Undang-Undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana apabila terjadi perbuatan pidana.

Manfaat mengetahui asas-asas ini ialah:³

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Balai Aksara), 1992, 56.

² Ibid., 54.

³ Andi Hamza, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, 43.

- 1) Untuk mengetahui sampai kemana berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara. Apakah terhadap seseorang berlaku hukum pidana Indonesia atau hukum pidana asing.
 - 2) Untuk menentukan kekuasaan suatu pengadilan (kompetensi).
- b. Asas berlakunya Undang-Undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana. Asas hukum pidana menurut waktu ini diatur dalam pasal 1 yang terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) dari pasal 1 dirumuskan dan dikenal dengan nama asas legalitas yang begitu mendasar mengenai keberlakuannya.⁴
 - c. Asas berlakunya Undang-Undang hukum pidana menurut orang sebagai pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya terhadap seseorang dalam suatu negara maupun yang berada diluar wilayah negara.
2. Ruang lingkup hukum pidana

Ruang lingkup hukum pidana adalah suatu peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana, menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵ Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu:

- a. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
- b. Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah:

⁴ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press), 2015, 30.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2011, 56.

- 1) Perilaku manusia, bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum.
- 2) Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
- 3) Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
- 4) Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam :

- a. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
- b. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Misalnya Pasal 359 KUHP :

“Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi: “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas”.⁶

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1990, 76.

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana, ialah :

- a. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel)
- b. Asas Nasionalitas Aktif (actief nationaliteits beginsel)
- c. Asas Nasionalitas Pasif (pasief nationaliteits beginsel)

3. Pengertian penistaan agama

penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.⁷

Secara yuridis penistaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditunjukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama.

Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi:

- a. Delik menurut agama

⁷ Nuhri M. Nuh, *Penistaan Agama dalam*, (Penelitian ke :23)

- b. Delik terhadap agama
- c. Delik yang berhubungan dengan agama

Adami chazawi, seorang pakar hukum pidana, mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (pasal 156a)
 - b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (pasal 177 angka 1)
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2)
 - d. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503)
4. Undang-Undang yang mengatur penistaan agama

Pasal yang selama ini sering disebut sebagai pasal penistaan agama adalah pasal 156a KUHP, perlu diketahui bahwa sebenarnya pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari penetapan presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Penpres No.1/1965).

Pasal 156a KUHP berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhan Yang Maha Esa”.

Pasal ini pasal sisipan dengan penetapan presiden era orde lama. Ada pihak yang mempermasalahkan penetapan presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2010, namun karena penpres mengenai penistaan agama ini telah dinyatakan dapat diterima, maka telah mendapat status Undang-Undang.⁸

Dengan sendirinya, tidak ada padanan pasal ini dalam Ned.WvS. hal ini khas Indonesia, dalam bidang kesusilaan, agama, da ideologi adalah bidang tidak netral dalam penyusunan delik KUHP setiap negara.

- a. Subjek: barangsiapa
- b. Bagian inti delik:
 - 1) Sengaja
 - 2) Di muka umum
 - 3) Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
 Dengan maksud agar orang tidak mengaut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat penulis, menjadi pertanyaan yuridis ialah apakah bagian inti delik yang tercantum dalam butir a dan b alternatif ataukah komulatif? Dilihat dari maksud pembuat Undag-Undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan komulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat.⁹

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 248.

⁹ Ibid., 249

Dalam hal ini, yang akan dilindungi di sini ialah kebebasan beragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain.

- c. Ancaman pidana: pidana penjara paling lama lima tahun.

B. Penistaan agama menurut hukum pidana Islam

1. Konsep hukum pidana Islam

Pada dasarnya kata jarimah mengandung arti buruk, jelek, atau dosa.¹⁰ Kata jarimah disebut sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Diantara macam jarimah adalah jarimah takzir yang artinya pencegahan. Menurut istilah takzir adalah pendidikan atau pengekangan. Adapun yang dimaksud takzir dalam fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi kafarat atau dengan kata lain, takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan pemerintah dan yang melaksanakan hakim atas pelaku tindak pidana.¹¹

Hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan, harta serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.¹²

Saksi takzir dapat dikenakan jika melakukan perbuatan tindak pidana, namun bisa diklasifikasikan atau digolongkan sesuai dengan perbuatan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Perbuatan kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu pula dengan perbuatan

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, 14.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (bandung: al-ma'arif, 1990), Jilid 10, 151.

¹² A. Rahman i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2000, 259.

kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.

Penetapan kadar sanksi takzir asalnya merupakan hak bagi khalifah. Meskipun demikian sanksi takzir boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad seseorang qadli. Meskipun semua perkara ditetapkan oleh khalifah, akan tetapi tatkala khalifah menetapkan saksi takzir tidak boleh keluar dari hukum shara'. Dari sini jelas, bahwa tatkala khalifah menetapkan saksi takzir tertentu, ia wajib terikat dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. atas perbuatan tersebut.

Sanksi takzir mempunyai berbagai macam hukuman, adapun mengenai pembagian hukum takzir antara lain:¹³

a. Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan

- 1) Hukuma mati, yakni hukuman yang untuk takzir hanya dilaksanakan dengan jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, adapun mengenai syarat untuk menjatuhkan hukumannya sebagai berikut:
 - a) Bila pelaku adalah residivis oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuma mati.
 - b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak dari kemaslahatan hidup masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi
- 2) Hukuman dera, yakni salah satu hukuman pokok dalam hukum pidana Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan sebagai tindak pidana hudud dan takzir.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, 16.

b. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

- 1) Hukuma penjara, yaitu hukuman yang dapat dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Maka dari itu hukuman dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, karena menurut berbagai pertimbangan kemaslahatan perbuatan ini dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana berat.

Adapun mengenai hukuman penjara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hukuman penjara terbatas adalah hukuma yang dibatasi lamanya hukuma yang dijatuhkan. Sedangkan kedua hukuman tidak terbatas adalah hukuman yang berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai ter hukum bertaubat.

- 2) Hukuman pengasingan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang. Adapun para *fuqoha* berbeda pendapat mengenai hukuma pengasingan atau buang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, masa pengasingannya ditentukan dibawah satu tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, dibenarkan takzir lebih dari satu tahun jika hal tersebut dipandang perlu sebagai salah satu takzir.

c. Sanksi takzir yang berkaitan dengan harta¹⁴

- 1) Hukuman denda adalah sanksi yang dapat dikenakan sebagai hukuman pokok dan digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syariat tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, 17.

hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah, pelaku dan kondisinya.

- 2) Hukuman penyitaan atau perampasan adalah jika harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti pisau digunakan untuk membunuh, maka dalam keadaan demikian dapat dikenakan sanksi takzir dengan merampas harta tersebut oleh ulil amri sebagai hukuman terhadap perbuatannya.
 - 3) Hukuman penghancuran barang adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Adapaun alquran sendiri tidak menjelaskan ketentuan penghancuran harta meskipun berkaitan dengan *hadd*. Namun ada dua ulama yang berpendapat bahwa bukan dengan menghancurkan barang melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan.
- d. Sanksi-sanksi takzir lainnya yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuma takzir lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang
- 3) Nasihat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

2. Sumber hukum pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam digolongkan menjadi empat macam diantaranya sebagai berikut:

- a. Alquran adalah sumber hukum ajaran Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Diantaranya kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, dengan dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Sebagaimana besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam adalah Alquran, As-sunnah dan ijtihad kesepakatan itu tidak semata-mata didasarkan kemauan bersama tapi kepada dasar-dasar normatif yang berasal dari Alquran dan al-sunnah sendiri, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an.¹⁵ Surat An-Nisa': 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

- b. As-sunnah/Hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam yang kedua, karena hal-hal yang diungkapkan dalam alquran bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka nabi Muhammad Saw menjelaskan melalui hadis. Adapun yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari nabi. Selain alquran, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum syarak. Fungsi dari As-sunnah sendiri adalah untuk menafsirkan menjelaskan ayat alquran. Ayat-ayat alquran yang hanya

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika), 2009, 15.

menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.¹⁶

Hadis tentang larangan berzina. Hadits nabi saw :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية

بأمرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البيّنة وإلا فحدّ في ظهرك (أخرجه أبو يعلى ورجال ثقات)

Dari anas ibn Malik r.a ia berkata: Li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa syarik ibn Sahman dituduh oleh Hilal bin Umayyah berzina dengan istrinya. Maka nabi berkata kepada Hilal: Ajukanlah saksi apabila tidak ada maka engkau akan kena hukuman had". (Hadits diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan perawi yang dipercaya).

- c. Ijmak adalah merupakan sumber hukum pidana Islam yang ke tiga.¹⁷ Menurut bahasa Ijmak mempunyai arti kesepakatan atau kebulatan tekad atau niat. Menurut Syarak yakni kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin di sesuaikan masa setelah wafat nabi Muhammad Saw tentang suatu hukum syara yang amali.¹⁸

Adapun syarat-syarat terwujudnya Ijmak (menurut jumhur ulama):

- 1) Bersepakatan para mujtahid, kesepakatan bukan mujtahid (orang awam) tidak diakui sebagai ijmak.
- 2) Bahwa para mujtahid harus sepakat, tidak seorang pun berpendapat lain.

Karena itu tidak diakui ijmak dengan kesepakatan:

- a) Suara terbanyak.
- b) Kesepakatan tidak diakui ijma' dengan kesepakatan golongan salaf.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra), 1999, 36.

¹⁷ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika), 2009, 40.

¹⁸ Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fkih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004, 204.

- c) Kesepakatan ulama' salaf kota Madinah saja.
 - d) Kesepakatan ulama salaf yang mujtahid dari uda kota basrah dan kufah, atau salah satunya saja.
 - e) Kesepakatan Ahli Bait nabi saja.
 - f) Kesepakatan khulafaurrasyidin saja.
 - g) Kesepakatan 2 orang Syekh: Abu Bakar dan Umar, karena adanya pendapat lain dari mujtahid lain, membuat kesepakatan mereka itu tidak qath'iy (diyakini) keabsahannya dan kebenarannya.
- 3) Bahwa kesepakatan itu; diantara mujtahid yang ada ketika masalah yang diperbincangkan itu dikemukakan dan dibahas.
 - 4) Kesepakatan mujtahid itu terjadi setelah nabi wafat.
 - 5) Bahwa kesepakatan itu harus masing-masing mujtahid memulai penyampaian pendapatnya dengan jelas pada suatu waktu.
 - 6) Bahwa kesepakatan itu dalam pendapat yang bulat yang sempurna dalam pleno lengkap.
- d. Qiyas adalah sumber hukum pidana Islam yang ke empat qiyas mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan. Para *fuqaha* memperselisihkan kebolehan memakai qiyas untuk semua hukum-hukum syara ada yang memperbolehkannya dengan alasan, bahwa semua hukum-hukum syara masih termasuk dalam satu jenis juga, yaitu hukum syarak.¹⁹
- Dan apabila salah satunya di tetapkan dengan qiyas, maka terhadap yang lain juga bisa ditetapkan dengan qiyas. Menurut *fuqaha* lainnya qiyas tidak bisa di pakai

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), 1990, 52.

untuk semua hukum-hukum syarak, sebab meskipun termasuk dalam satu jenis namun sebenarnya terdapat perbedaan satu sama lain. Apa yang terdapat pada sebagaiannya bukan berarti boleh di terapkan pada lainnya sebab, boleh jadi masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri.

3. Asas dan prinsip hukum pidana Islam

Asas dan prinsip hukum pidana Islam adalah suatu alas atau pedoman, adapun menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok.²⁰ Mengenai asas hukum pidana Islam dibagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah SWT.
- b. Asas tidak berlaku surut, melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat alquran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari alquran.
- c. Asas tidak sah karena keraguan, memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur: “ Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut

²⁰ Salorno, *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Al-Mawarid, Edisi 01, Agustus 2012, 21.

ketentuan ini, putusan menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.

- d. Asas praduga tak bersalah, dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.
 - e. Asas persamaan di hadapan hukum, mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam.
4. Hukuman Penistaan agama menurut hukum pidana Islam

Kemajemukan yang ada di negara Indonesia sangat banyak sekali terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), namun dari keanekaragaman tersebut yang paling sensitif pada aspek agama. Umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk saling menghargai atau menghormati sesama umat muslim dan antar umat muslim.

Umat Islam tidak dibolehkan untuk saling menghina, menghujat kepada sesama umat Islam, sebab dalam penghinaan tersebut akan menimbulkan perpecahan Negara dan perpecahan umat Islam. Sehingga dari penghinaan tersebut merupakan kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya.²¹

²¹ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Abu Abdullah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 196.

Setiap orang yang menyerukan sesuatu yang mengandung celaan terhadap suatu akidah umat Islam atau selain umat Islam dan jika celaan tersebut dapat mengkafirkan pelakunya, maka akan dikenakan sanksi *riddah* atau murtad.²²

Makna *riddah* menurut bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah putusnya Islam dengan niat, ucapan dan perbuatan. Berikut pandangan para ulama fiqh tentang pengertian atau makna *riddah*, sebagai berikut:²³

a. Zainuddin Al-Malibari

Riddah adalah seseorang mukalaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan yang tidak dipaksa mengerti.²⁴

b. Imam An-Nawawi

Riddah adalah memutuskan keislamannya dengan dibebarengi niat dan perbuatan kufur, baik dimaksudkan untuk menghina, menentang, maupun menyakini. Adapun mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kafir adalah perbuatan yang menghina agama secara terang-terangan atau secara tegas menolak agama seperti melemparkan alquran ke tempat yang kotor dan sujud kepada berhala serta matahari.

c. Asy Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy

Riddah menurut bahasa ialah kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah putusnya Islam dengan

²² Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Syamsuddin Ramadlan), (Bogor: Pustaka Thoriquul Izza, 2002), 306.

²³ Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), 171.

²⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*. (Moch Anwar, et al.). Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, 1549.

niat, ucapan, atau perbuatan, misalnya sujud kepada berhala, matahari, maupun sujud atas dasar menertawakan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama fiqh dapat disimpulkan bahwa pengertian *riddah* adalah keluarnya seseorang dari Islam menuju kekafiran melalui ucapan, perbuatan, maupun niat dan keyakinan yang didalamnya terdapat kekufuran.

Adapaun mengenai jenis-jenis *riddah* dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

a. Dengan perbuatan atau menolak perbuatan

Keluar dari agama Islam dengan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh agama Islam. Melakukan perbuatan baik itu melecehkan agama Islam, atau menunjukan kesombongannya. Contohnya seperti melecehkan agama baik berupa perkara wajib atau perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghinanya, atau melemparkan alquran ke tempat yang kotor atau menginjak-nginjak alquran sebagai bentuk merendahkan dan menghinannya.

b. Dengan ucapan

Sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan ucapan yang telah dilarang oleh agama Islam juga berisi kekafiran. Contohnya seperti jika seseorang berbicara dengan ucapan kufur atau kesyirikan tanpa dipaksa baik diucapkan dengan serius maupun dengan bergurau, maka sudah dapat divonis sebagai keluar dari agama Islam, kecuali diucapkan dalam keadaan terpaksa.²⁵

c. Dengan itikad atau keyakinan

²⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Abu Abdillah Cirebon), Cet 2, (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2016), 14.

Keluar dari agama Islam juga bisa terjadi jika seseorang tersebut dengan itikad atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Contohnya seperti seseorang yang telah percaya bahwa kehidupan di bumi adalah kehidupan abadi dan selamanya, atau keyakinan bahwa Allah itu makhluk, atau keyakinan bahwa alquran itu bukan dari Allah. Adapun keyakinan yang tidak menyebabkan seseorang tersebut murtad adalah sebelum diwujudkan ucapan dan perbuatan.

Adapun mengenai unsur-unsur *riddah* itu ada beberapa macam dibagi menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Kembali dari Islam

Keluar dari Islam bisa terjadi dengan salah satu dari tiga cara, yaitu dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan seperti yang telah dijelaskan di atas tentang jenis-jenis *riddah* tersebut.

b. Adanya niat yang melawan hukum

Bahwa perbuatan yang termasuk kategori sebagai *riddah* maka perbuatan tersebut harus dengan dasar niat untuk melakukan ucapan, atau perbuatan yang menunjukkan kepada kekafiran. Padahal seseorang tersebut tau perbuatan yang dilakukan berisi kekafiran. Dengan demikian jika ada seseorang melakukan ucapan, atau perbuatan yang telah melanggar aturan agama Islam melainkan orang tersebut tidak mengetahui maka tidak termasuk kafir atau disebut murtad.²⁶

Adapun mengenai sanksi disini dibagi menjadi beberapa macam, ada tiga macam diantaranya sebagai berikut:

²⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 126.

a. Hukuman pokok

Hukuman pokok adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hadd*. Hukuma mati telah disepakati oleh empat madzab hukum Islam. Namun jika ada seseorang yang telah dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad melainkan hatinya masih tetap beriman, maka tidak dihukum mati.²⁷

Hukuman mati ini adalah hukuman yang sudah berlaku umum baik untuk laki-laki maupun perempuan, bahkan tua maupun muda. Akan tetapi Imam Abu Hanifah telah berpendapat bahwa seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan murtad tidak dihukum mati, melainkan dipaksa kembali masuk kepada agama Islam, dengan jalan ditahan dan dikeluarkan kembali untuk bertaubat. Apabila ia mengatakan Islam maka akan dibebaskan dan kalau tidak mau maka akan ditahan sampai mengatakan Islam, bahkan jika masih tetap tidak mau maka ditahan sampai meninggal.

Disamping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak *mumayyiz* yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut:²⁸

- 1) Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya dan setelah balig ia murtad. Dalam hal ini menurut *qiyas*, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut *istihsan* ia tidak dibunuh karena *shubhah*.
- 2) Apabila ia murtad pada masa kecilnya.
- 3) Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah ia *baligh* murtad.

Dalam hal ini ia tidak dibunuh karena *istihsan*, karena ada *shubhah*.

²⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1993, 73.

²⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam...* 128.

- 4) Apabila ia berasal dari negara bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam. Dalam hal ini ia dihukum sebagai anak Islam, karena mengikuti negara Islam, sama halnya anak yang telah dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.

Namun menurut Imam Abu Hanifah ada hukuman alternatif Sebagai pengganti hukuman yang dilakukan anak mumayyiz adalah dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai takzir.

Menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang murtad pada Islam, maka ia diminta untuk bertaubat sebanyak tiga kali.²⁹

Menurut Imam Maliki, bahwa kesempatan bertaubat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak adanya putusan murtad dari pengadilan, bukan sejak adanya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan.

b. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti *riddah* dalam hal ini dibagi menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut:³⁰

- 1) Apabila hukum pokok gugur maka hakim mengantiannya dengan hukuman takzir, yang sesuai dengan keadaan perbuatan pelaku tersebut. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara, maka masannya boleh terbatas dan boleh tidak terbatas sampai ia taubat dan kelihatan perbuatan baiknya.

²⁹ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (D.A. Pakihwati), (Solo: Media Zikir, 2009), 473.

³⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*,... 130.

- 2) Apabila hukuman pokok gurur karena shubhah, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang mengugurka hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak dipenjara dengan hukuman yang tidak terbatas da keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.

c. Hukuman tambahan

Hukuman yang dikenakan kepada orang murtad itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyitaan atau perampasan harta

Jika orang murtad meninggal sebelum kembali kepada Islam, hartanya dibagi menjadi lima. Seperlimannya untuk mereka yang berhak mendapatkan rampasan perang dan empat perlima diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Jika ahli warisnya yang muslim itu berkata “ia telah masuk Islam sebelum meninggal” maka dituntut untuk memberikan bukti. Jika mereka mampu memberika bukti, hartanya diserahkan ahli warisnya.³¹

- 2) Berkurangnya untuk melakukan tasaruf

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebut diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya.

C. Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara

Makna atas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dalam dimensi fungsional. Fungsional dalam pengertian bahwa makna seperti itu menuntun pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan sengketa (perselisihan

³¹ Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2014), 413.

perdata dan tata usaha negara) atau perkara (kasus pidana) diperiksa hakim bebas. Hakim menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang “berlaku”, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa.

Pada prinsipnya tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.

Kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan dalam masyarakat, apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah akan dirugikan. Oleh sebab itu independensi hakim bukanlah milik hakim sendiri akan tetapi juga milik para pencari keadilan, milik publik dan milik kesejahteraan sosial.³²

Harry C Bredemiere memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk mewujudkan tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan (input) yaitu analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut. Pengadilan juga membutuhkan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan serta kebutuhan

³² Dahlan Sinaga, Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum pancasila, (Bandung : Nusa media, 2015), 24.

pengadilan akan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.³³

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat yang sangat tersohor Benjamin N. Cardozo, mengakui bahwa putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari hakim itu sendiri. Oleh karena itulah Cardozo menyatakan bahwa hukum buatan hakim alias putusan hakim sebagai salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada. Jadi, hukum ialah perilaku dan dalam hal ini ialah perilaku hakim tertentu yang meskipun menghadapi kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum yang sama.³⁴

Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datang dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim. Sedangkan faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain : peraturan perundang-undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya berbagai tekanan, faktor kesadaran hukum, dan tidak ketinggalan faktor sistem pemerintahan.

³³ Yesmil Anwar dan Adang, Sistem peradilan pidana: konsep komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia, (Bandung : Widya padjadjaran, 2009), vi.

³⁴ Achmad Ali, Mengungkap Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), 140-141.

Selain itu syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan sia-sia belaka, andaikala hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.

Putusan yang dihasilkan oleh hakim pun juga merupakan putusan pengadilan yang berkualitas, dengan catatan, menurut Sri Sutatiek, jika putusan hakim itu merupakan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum (rumusan pasal-pasal dalam undang-undang) dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kemartabatan putusan hakim atau independensi hakim dalam membuat putusan dipengaruhi oleh indikator seperti :

1. Putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut.
2. Putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat dan jaksa).
3. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat.
4. Putusan tersebut dapat dieksekusi.

Menurut Bagir Manan³⁵, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain : 1. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain); 2. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan. 3. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan³⁶, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.

³⁵ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: FH-UI Press, 2004, hlm 20-12

³⁶ Kees Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm 99

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALAKAPUAS NOMOR
178/Pid.Sus/2018/PN.KIK

A. Biografi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas merupakan Pengadilan Kelas II dan mulai beroperasi sejak tahun 1967 sebelumnya wilayah ini termasuk didalam daerah Propinsi Kalimantan Selatan tetapi dengan pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah maka daerah Kabupaten Kapuas masuk daerah Kalimantan Tengah.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sudah di tentukan sejak zaman Belanda dan Jepang sampai Pemerintah Republik Indonesia tahun 1962 berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk waktu-waktu tertentu, selanjutnya sejak tahun 1962 dimana telah didirikan Pengadilan Negeri Palangka Raya Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan akhirnya pada tahun 1965 didirikan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sampai dengan sekarang.¹

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas juga mempunyai visi dan misi, mengenai visinya demi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Yang Agung” dan turut serta mewujudkan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung” dalam bingkai nasional visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

¹ Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, “*Visi dan Misi Pengadilan Negeri Klaten*”, <http://pn-kualakapuas.go.id/main/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.

Misi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

B. Diskripsi kasus tentang penistaan agama Perkara Nomor

178/Pid.Sus/2018/PN.Klk

1. Kronologi kasus

Terdakwa adalah Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi yang bekerja sebagai supir mobil pick up bertempat tinggal di di Jalan Aries V Rt. 05 Rw. 02 Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau pada tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:²

Bahwa pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 22.12 WIB, terdakwa dengan menggunakan media atau sarana bantu berupa Handphone miliknya

² Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Kln, 3.

merek Advan, warna putih, nomor Imei: 35939080157282/01, 359329080457286/02 yang didalamnya memakai nomor panggil 085346092169, kemudian membuka aplikasi akun media sosial berupa facebook dengan akun facebook nomor kontak terdaftar 085346092169, nama profil Agung Wes Mbenih. Di akun tersebut terdakwa mengetik kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing” lalu setelah selesai menuliskan kata-kata tersebut, terdakwa mengupload facebook dan setelah berhasil mengupload tulisan tersebut maka secara otomatis postingan tersebut langsung muncul dan terposting secara terbuka, jelas melalui akun facebook milik terdakwa akhirnya terlihat oleh pengguna media sosial lain yang berhubungan pertemanan dengan akun facebook terdakwa dan postingan tersebut mendapatkan tanggapan atau komentar sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) buah dan emoticon sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) buah.³

2. Tuntutan jaksa

Berdasarkan uraian kasus diatas, perbuatan Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi. Maka jaksa penuntut umum telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:⁴

- a. Menyatakan terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi bersalah melakukan tindak pidana Penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 156a huruf a KUHP.

³ Ibid., 4.

⁴ Ibid., 2.

- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti
- d. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Alasan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tersebut berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Nasrun Rambe, bahwa pada hari sabtu tanggal 05 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib pada saat itu Saksi bersama teman Saksi sedang melakukan rapat pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulang Pisau membahas masalah postingan facebook dengan nama akun Agung Wes Mbenah yang mengetik dan mengupload kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing” tersebut, Bahwa dari hasil rapat pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pulang Pisau mengeluarkan pernyataan sikap bahwa berdasarkan Aqidah umat Islam menyebutkan bahwa “Allah/Tuhan bersifat Mukhalafatuhu Lil Hawadits” yang artinya “Allah/Tuhan harus bersalahan (tidak sama) dengan yang baharu Makhluq”, sehingga postingan Terdakwa tersebut mencederai dan atau melukai keyakinan hati umat Islam karena menyerupakan Allah atau Tuhan dengan Makhluq (Anjing), Saksi dan teman-teman Saksi menilai merupakan penghinaan dan penistaan terhadap Agama. Kepada Terdakwa Saksi dan teman-teman Saksi menghimbau untuk bertaubat, meminta maaf kepada umat Islam dan kepada masyarakat umum serta menyatakan janji untuk tidak melakukan perbuatan serupa, dan Pernyataan dan janji untuk tidak melakukan perbuatan serupa harus dimuat/dibuat status postingan di media sosial, Setelah itu saksi selaku Ketua

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pulang Pisau melaporkan Terdakwa ke Polres Pulang Pisau dan saksi juga mengetahui terdapat postingan lain di status facebook dengan nama pemilik akun Agung Wes Mbenah selain menyebut “Gusti Allah Koyok Anjing” yaitu postingan foto Terdakwa tidak memakai baju sedang menuang minuman kedalam gelas dengan latar di belakang Terdakwa ada gambar Masjid, dan selain itu ada juga foto terdakwa di dalam rumah dengan latar di belakang Terdakwa ada gambar Salib.⁵

- b. Sutrisno, bahwa pada hari sabtu tanggal 05 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib mendapat kiriman dari Whats App Group ”Sahabat Kanada” dalam bentuk Screenshot yang dikirim sdr. Agus Siswanto, selanjutnya saksi yang sedang beradah dirumahnya membuka akun facebook miliknya selanjutnya melihat postingan diakun faceboook milik Terdakwa dengan nama Agung Wes Mbenah dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”.⁶
- c. Sarko Pranoto, bahwa pada hari sabtu tanggal 05 April 2018 sekira pukul 07.00 Wib mendapat kiriman dari Whats App Group ”Sahabat Kanada” dalam bentuk Screenshot yang dikirim sdr. Agus Siswanto, selanjutnya saksi membuka akun facebook miliknya dan melihat postingan diakun faceboook milik Terdakwa dengan nama Agung Wes Mbenah dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”, ketika saksi dihubungi Ketua RT yaitu sdri. Saenah yang memberitahukan bahwa ada warga kita yang heboh di media sosial facebook. Kemudian Saksi menghubungi Kepala Desa Kanamit Barat yaitu sdr. Sutrisno dan melihat potingan Terdakwa dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”, kemudian Kepala Desa memerintahkan untuk menelusuri akun facebook atas nama Agung

⁵ Ibid., 8

⁶ Ibid., 9.

Wes Mbeneh, kemudian Saksi mendapatkan nama diakun facebook tersebut kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, dan dirumah tersebut Saksi bertemu dengan kakak ipar Terdakwa yaitu sdr. Suratno dan kemudian melihat postingan Terdakwa dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”, kemudian Saksi tanyakan dengan sdr. Suratno kemana Terdakwa dan dijawab sdr. Suratno bahwa Terdakwa sudah dibawa polisi.⁷

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga mendasarkan tuntutananya pada keterangan Ahli sebagai berikut:

- a. Elisten Parulian Sigi, M, Hum, sebagai Ahli Bahasa. Bahwa yang dimaksud bahasa adalah alat komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi verbal adalah komunikasi tertulis dan lisan sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa simbolis atau bahasa tubuh contoh untuk komunikasi verbal adalah komunikasi yang digunakan untuk orang yang bisu-tuli. Ketika ahli diperlihatkan barang bukti berupa Postingan diakun facebook milik Terdakwa dengan nama Agung Wes Mbeneh dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”, Bahwa berdasarkan KBBI yang terkandung dalam kalimat “Gusti Allah seperti anjing” jika diparafrasakan adalah “Gusti Allah serupa dengan anjing”, dengan demikian, kalimat tersebut berisi kosakata yang bermakna kasar dan bercitra rasa negatif, yakni Gusti Allah direferensikan pada binatang, yakni anjing. Dengan demikian kosakata anjing yang disematkan kepada Gusti Allah merupakan ucapan bermakna negatif yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

⁷ Ibid., 11.

suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Kalimat yang diposting dalam akun Facebook dengan profile name Agung Wes Mbenah dengan membuat status dengan kalimat “Gusti Allah Koyok Anjing” memiliki kategori sebagai kalimat yang dapat menyinggung perasaan, memiliki muatan permusuhan, kebencian, atau penghinaan atau penyalahgunaan atau penodaan Agama. Menurut Ahli Bahasa Bahwa kalimat “Gusti Allah Koyok Anjing” yang diposting pada akun Facebook dengan profile name Agung Wes Mbenah dapat berdampak terhadap masyarakat yang melihat dan/atau membaca postingan tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkannya adalah dampak negatif terhadap masyarakat, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila : “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Warga Negara Indonesia mendapatkan jaminan dan perlindungan untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui adanya enam agama yakni 1. Islam, 2. Kristen Protestan, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Budha dan 6. Konghucu.⁸

- b. Josua Marojahan Sinambela, S.T., M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security, sebagai ahli diperlihatkan barang bukti berupa Postingan di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Agung Wes Mbenah dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”. Menurut ahli berpendapat bahwa kata-kata yang dipostingkan pada status facebook tersebut telah memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasar SARA, bahwa pernyataan dalam

⁸ Ibid., 14.

postingan pada status facebook tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik, dan sudah melalui proses transmisi secara elektronik, dan dapat di akses dan dibaca oleh banyak orang atau publik, serta di posting dalam keadaan sadar atau sengaja terlihat dari banyaknya intraksi terhadap postingan dan respon dari pemilik akun.⁹

- c. Aris Toteles, S.H.,M.H., sebagai Ahli Pidana di jelaskan kronologis kasus berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi berupa Postingan di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Agung Wes Mbenah dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”. Menurut ahli perbuatan Terdakwa yang memposting atau mengupload kata-kata yang tidak pantas “Gusti Allah Koyok Anjing” melalui informasi elektronik (facebook) dan Undang-undang penodaan agama di jelaskan menyebarkan kata-kata yang tidak pantas merupakan perbuatan yang dilarang dan Terdakwa melakukan dengan kesadaran dan sengaja, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui informasi Elektronik. Pada ujaran kebencian/hate speech, perbuatan mengekspresikan pendapat/pikiran bukanlah kejahatan, namun kontennyalah yang menjadikan pengungkapan ekspresi tersebut menjadi perbuatan tercela.¹⁰

Selanjutnya menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

⁹ Ibid., 16.

¹⁰ Ibid., 18.

Pada hari sabtu, tanggal 03 April 2018 sekira pukul 22.12 Wib dan pada saat itu Terdakwa mengetiknya di ruang tamu bapak Terdakwa di Jalan Aries V Rt. 05 RW. 02 Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Bahwa Terdakwa membuka aplikasi Facebook dengan nama Agung Wes Mbenih dengan menggunakan hadphone milik Terdakwa merek Advan berwarna putih lalu Terdakwa mengetik kata “Gusti Allah Koyok Anjing”, maksud Terdakwa memposting tulisan tersebut karena Terdakwa merasa marah dan kecewa kepada Tuhan, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil pick up untuk mngangkut kelapa sawit tidak sesuai upah yang terdakwa terima dan ditambah keluarga Terdakwa hancur.¹¹

Terdakwa sendiri beragama Islam sehingga mengerti apa makna allah atau Tuhan bagi umat Islam tetapi karena Terdakwa merasa kecewa sehingga Terdakwa tetap memposting tulisan tersebut tanpa mempertimbangkan akibatnya, atas postingan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut ada beberapa orang yang mengomentari Terdakwa yaitu akun atas nama Jassir Zamzam yang mengomentari dengan tulisan “mukamu itu yang anjingggg” lalu Terdakwa tanggapi dengan tulisan “tenan.. ketok rupane no tak tempileng kok....hidup yesusss ”, maksud Terdakwa memposting gambar dan tulisan tersebut agar diketahui oleh orang lain sebagai ungkapan perasaan Terdakwa.

Sekitar tanggal 5 April 2018, Terdakwa kemudian dilakukan penahan Rutan. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai akun

¹¹ Ibid., 19.

facebook miliknya dan postingan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.¹²

3. Pertimbangan hukum hakim

Hakim memutus perkara Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Klk tentang penistaan agama dengan menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penodaan agama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.¹³
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Alasan hakim memutuskan perkara seperti tersebut diatas adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:¹⁴

¹² Ibid., 20.

¹³ Ibid., 5.

¹⁴ Ibid., 24.

- a. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dalam dakwaan kesatu dalam perkara a quo, bahwa yang menjadi pokok perbuatan dari dakwaan kesatu tersebut adalah pelaku melakukan penyebaran suatu informasi, informasi maksudnya adalah sebuah berita atau laporan tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi, sedangkan dalam dakwaan kedua pokok perbuatan pelaku adalah mengeluarkan perasaannya sendiri atau pribadinya, dengan perbuatannya sendiri, sehingga perbedaan kedua pasal dalam dakwaan-dakwaan tersebut adalah, bahwa dalam dakwaan pertama: apa yang disampaikan pelaku adalah suatu informasi atau berita atau laporan tentang peristiwa atau suatu kejadian yang dia peroleh, dia lihat, dia dengar, dia baca kemudian disebar luaskan melalui media elektronik, sedangkan unsur pasal dalam dakwaan kedua, yang diungkapkan pelaku adalah sebuah pendapat, yang diperoleh dari pemikirannya sendiri, yang kemudian pelaku nyatakan dalam bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan tertentu, sehingga tidak bisa disebut sebagai berita, kabar atau informasi, oleh karenanya apa yang dinyatakan Terdakwa dalam akun facebooknya tersebut bukanlah sebuah informasi atau berita sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal kesatu dakwaan penuntut umum, selain itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas majlis hakim sependapat dengan penuntut umum¹⁵ dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 156a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa

¹⁵ Ibid., 22.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa.

Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dengan demikian majlis hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

- 2) Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.¹⁶

Bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur kedua pasal ini yaitu perasaan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perasaan tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan perasaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari sabtu, tanggal 03 April 2018 sekira pukul 22.12 WIB Terdakwa berada di ruang tamu ayah Terdakwa yang beralamat di Jalan Aries V Rt. 05 RW. 02 Desa

¹⁶ Ibid., 23.

Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pongkor Propinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa telah memposting sebuah kata-kata yang menyebutkan "Gusti Allah Koyok Anjing".

Postingan Terdakwa tersebut pada tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 09.30 WIB telah dibaca oleh saksi Nasrun Rambe, S. AG bin Hamdan Rambe yang saat itu sedang melakukan rapat pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pongkor membahas masalah postingan facebook dengan nama akun Agung Wes Mbenah, saat itu Saksi Bersama teman Saksi merasa tulisan tersebut tidak pantas dan mengeluarkan pernyataan sikap bahwa berdasarkan Aqidah umat Islam menyebutkan bahwa "Allah/Tuhan bersifat Mukhalafatuhu Lil Hawadits" yang artinya "Allah/Tuhan harus bersalahan (tidak sama) dengan yang baharu Makhluk", sehingga postingan Terdakwa tersebut mencederai dan atau melukai keyakinan hati umat Islam karena menyerupakan Allah atau Tuhan dengan Makhluk (Anjing), dan menganggap menghina umta Islam sehingga saksi Nasrun Rambe, S. AG bin Hamdan Rambe selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pongkor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pongkor, selanjutnya Saksi Sutrisno menerima kiriman Whatsapp Grup "sahabat kanada" dalam bentuk screenshot status yang di posting Agung Setiawan yang berisi kalimat penistaan yaitu "Gusti Allah Koyok Anjing" yang di kirim oleh sdt. Agus Siswanto dan membenarkan bahwa Terdakwa benar sebagai warga Desa Kanamit Barat yang beralamat di Jalan Aries V Rt. 05 Rw. 0 Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku, Kabupaten Pongkor Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian kiriman whatsapp tersebut juga tersampaikan kepada Saksi Sarko Pranoto

alias Bapak Sarko, kemudian Saksi Sarko Pranoto di panggil oleh ketua RT yaitu sdr. Saenah yang memberitahukan bahwa ada warga kita yang heboh di media social faeacebook, selanjutnya Saksi Sarko Pranoto Kepala Desa Kanamit Barat yaitu sdr. Sutrisno, kemudian Kepala Desa menyuruh menelusuri akun facebook milik Terdakwa dengan nama Agung Wes Mbeneh dan selanjutnya Saksi Sarko datang kerumah Terdakwa namun Saksi Sarko tidak bertemu dengan terdakwa bertemu dengan kakak ipar Terdakwa yaitu sdr. Suratno, kemudian Saksi tanyakan dengan sdr. Suratno kemana Terdakwa dan dijawab sdr. Suratno bahwa Terdakwa sudah dibawa polisi.¹⁷

Berdasarkan Segi Bahasa yang diajukan dipersidangan dan setelah diperlihatkan kepada Ahli Elisten Parulian Sigirow, M.Hum., sebagai ahli Bahasa menerangkan jika postingan pada akun facebook milik Terdakwa tersebut yaitu berupa kata-kata terdakwa menistakan Allah yang berisi “Gusti Allah Koyok Anjing” dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan bagi agama Islam “Gusti Allah Koyok Anjing”, Bahwa berdasarkan KBBI yang terkandung dalam kalimat “Gusti Allah seperti anjing” jika diparafrasakan adalah “Gusti Allah serupa dengan anjing”, dengan demikian, kalimat tersebut berisi kosakata yang bermakna kasar dan bercitra rasa negatif, yakni Gusti Allah direferensikan pada binatang, yakni anjing. Dengan demikian kosakata anjing yang disematkan kepada Gusti Allah merupakan ucapan bermakna negatif yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁸

¹⁷ Ibid.,11

¹⁸ Ibid., 24.

Selain ITE berdasarka Ahli Josua Marojahan Sinambela, S.T., M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security dapat diartikan Menurut ahli berpendapat bahwa kata-kata yang dipostingkan pada status facebook tersebut telah memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasar SARA, bahwa pernyataan dalam postingan pada status facebook tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik, dan sudah melalui proses transmisi secara elektronik, dan dapat di akses dan dibaca oleh banyak orang atau publik, serta di posting dalam keadaan sadar atau sengaja terlihat dari banyaknya intraksi terhadap postingan dan respon dari pemilik akun.¹⁹

Selain Ahli pidana berdasarka Aris Toteles, S.H.,M.H Menurut ahli perbuatan Terdakwa yang memposting atau mengupload kata-kata yang tidak pantas “Gusti Allah Koyok Anjing” melalui informasi elektronik (facebook) dan Undang-undang penodaan agama di jelaskan menyebarkan kata-kata yang tidak pantas merupakan perbuatan yang dilarang dan Terdakwa melakukan dengan kesadaran dan sengaja, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui informasi Elektronik. Pada ujaran kebencian/hate speech, perbuatan mengekspresikan pendapat/pikiran bukanlah kejahatan, namun kontennyalah yang menjadikan pengungkapan ekspresi tersebut menjadi perbuatan tercela

¹⁹ Ibid., 15.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dalam memposting kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing” dapat menimbulkan rasa permusuhan, karena Allah adalah tuhan yang di sembah terutama dengan dirinya sebagai umat Islam dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut ditunjukan kepada Tuhan Allah SWT yang suci dan agung yang disembah oleh umat muslim maka sudah termasuk dalam penistaan agama.²⁰

Sedangkan hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:²¹

- a) Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- b) Perbuatan Terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan, serta melukai perasaan penganut agama di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- a) Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- b) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan.
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Pada dasarnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa hanya didasarkan atas kekecewaan dan amarah kepada Tuhan, karena Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil pick up untuk mengangkut kelapa sawit tidak sesuai upah yang

²⁰ Ibid., 26.

²¹ Ibid., 27.

terdakwa terima dan ditambah keluarga Terdakwa dan sesungguhnya tidak ada niat untuk melecehkan atau menistakan suatu agama.



BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBAGAN HAKIM PERKARA PENISTAAN AGAMA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS NOMOR (Studi Putusan Nomor 178/Pid.sus/2018/PN.Klk)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 178/Pid.sus/2018/PN.Klk

Tindak pidana penistaan agama terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi adalah berawal pada hari senin tanggal 03 April 2018 sekira pukul 22.12 WIB Terdakwa berada di ruang tamu ayah Terdakwa yang beralamat di Jalan Aries V Rt. 05 RW. 02 Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Puncu Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa merasa marah dan kecewa terhadap Tuhan karena Terdakwa bekerja tidak sesuai dengan upah yang terdakwa terima dan keluarga terdakwa hancur, kemudian Terdakwa memainkan handphone milik Terdakwa yaitu Advan Warna Putih Nomor Imei 1: 35939080157282, Nomor Imei 2 : 359329080457286 di ruang tamu ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka aplikasi facebook dan masuk kedalam akun facebook Terdakwa yang bernama Agung Wes Mbenih menggunakan handphone milik Terdakwa.

Lalu setelah masuk kedalam akun facebook Terdakwa, Terdakwa menuliskan kata-kata didalam unggahan status yang Terdakwa buat tersebut dengan tulisan “Gusti

Allah Koyok Anjing” lalu setelah selesai menuliskan kata-kata tersebut, terdakwa mengupload ke akun facebook Terdakwa .¹

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan dakwaan alternatif bahwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus Perkara Nomor Nomor : 178/Pid.sus/2018/PN.Klk tentang penistaan agama dengan menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Klk, 3.

- e. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk ADVAN warna putih Imei 1: 35939080157282 Imei 2: 359329080457286, 1 (satu) buah nomor sim card telkomsel Nomor 085346092169, 1 (satu) buah akun facebook An. Agung Wes Mbenah (Noe) dengan url Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.profile.php?id=100009536860565 yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya, 1 (satu) bendel data optik dilakukan dengan cara screenshot pada akun Facebook Agung Wes Mbenah dengan URL akun <https://www.facebook.com/profile.php?id=100009536860565> dirampas untuk dimusnahkan
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)².

Majelis Hakim menyatakan bahwasannya Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan agama, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama. Disamping itu juga bisa dilihat dari dua aspek yaitu:

- a. Aspek tindak pidana

Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam pasal 156a huruf a KUHP tentang penodaan agama, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa

² Ibid., hlm 31

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa.

Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dengan demikian majlis hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

- 2) Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.³

Bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur kedua pasal ini yaitu frase yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan agama adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu prhasa tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka telah cukup dan frase lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengetik dan mengupload kata-kata "Gusti Allah Koyok Anjing" di jejaring media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun Agung Wes Mbenah pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 22.12

³ P.A.F Laminating dan Theo Laminating, *Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara...* 477.

WIB yang bertempat di ruang tamu bapak Terdakwa di Jalan Aries V Rt. 05 RW. 02 Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah diperlihatkan kepada Elisten Parulian Sigi, M, Hum, sebagai Ahli Bahasa menerangkan jika Screenshot yang diperlihatkan di persidangan yang sama dengan screenshot yang telah diperlihatkan kepada ahli pada saat penyidikan yaitu berupa postingan Terdakwa dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing” perbuatan tersebut bisa menodai rasa keberagaman dan keimanan terhadap Allah SWT.⁴

Selain itu, Josua Marojahan Sinambela, S.T., M. Eng, CEH, CHFI, ECSA I LPT, ACE, CCNP, CCNA, CompTIA Security selaku saksi ahli terkait dengan postingan yang diperlihatkan di persidangan yang sama dengan postingan yang telah diperlihatkan kepada ahli pada saat penyidikan yaitu berupa postingan Terdakwa dengan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing” kata-kata yang dipostingkan pada status facebook tersebut telah memenuhi unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasar SARA, bahwa pernyataan dalam postingan pada status facebook tersebut merupakan informasi dan dokumen elektronik, dan sudah melalui proses transmisi secara elektronik, dan dapat di akses dan dibaca oleh banyak orang atau publik, serta di posting dalam keadaan sadar atau sengaja terlihat dari banyaknya intraksi terhadap postingan dan respon dari pemilik akun tersebut dapat dikatakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

⁴ Ibid., 15.

suku, agama, ras dan antar golongan terutama di wilayah Kabupaten OKU karena perbuatan tersebut bisa menodai rasa keberagaman dan keimanan terhadap Allah SWT.

Aris Toteles, S.H.,M.H., yang merupakan ahli di bidang ilmu hukum yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir dikarenakan kondisi pandemi corona menjelaskan dari keterangan dan penjelasan perkara tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik atau Pasal 156a KUHPidana sehubungan dengan laporan polisi Nomor : SP.Han/16/IV/2018/Reskrim tanggal 06 April 2018 tersebut di atas dan dasar hukumnya jelas berdasarkan 1 (satu) buah postingan berupa kata-kata Terdakwa yang menyebutkan “Gusti Allah Koyok Anjing” kemudian disebarkan pelaku di media sosial milik Terdakwa yaitu di situs facebook tersebut menurut saya merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur di dalam pasal 45A ayat(2) Jo pasal 28 ayat(2) UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dimana dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ada di pasal 45 A ayat (2) tersebut yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan unsur menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan dengan demikian maka setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,sebagaimana dirusmuskan dalam undang-undang, maka orang

tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengetik dan mengupload kata-kata "Gusti Allah Koyok Anjing" di jejaring media sosial facebook miliknya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 22.12 WIB di ruang tamu bapak Terdakwa di Jalan Aries V Rt. 05 RW. 02 Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pungut Propinsi Kalimantan Tengah. Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa Terdakwa merasa marah dan kecewa terhadap Tuhan karena Terdakwa bekerja tidak sesuai dengan upah yang terdakwa terima dan keluarga terdakwa hancur pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 tersebut, Terdakwa membuka aplikasi facebook kemudian mengungkapkan emosi Terdakwa dengan mengetik dan mengupload kat-kata "Gusti Allah Koyok Anjing" di akun facebook milik Terdakwa dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut ditunjukan kepada agama maka sudah termasuk dalam penistaan agama.⁵

b. Aspek sanksi

Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:⁶

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan.

⁵ Ibid., 26.

⁶ Ibid., 27.

- 2) Perbuatan Terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan, serta melukai perasaan umat beragama di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang dan mengakui.
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.⁷

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menulis kata-kata tersebut secara sadar dan kemudian mengupload kata-kata tersebut pada status aplikasi facebook agar diketahui oleh khalayak umum yang terdaftar di aplikasi facebook milik Terdakwa, dimana kata-kata Terdakwa yang menuliskan kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”, Tulisan ini bersifat mengolok-olokkan dan menistakan atau menodai agama Islam yang merupakan salah satu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena semua unsur dari Pasal 156a KUHP Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian unsur-unsur perbuatan pidana menurut pasal 156a KUHP diatas yang dijadikan Hakim sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yakni :

⁷ Ibid., hlm 33

- a) Melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, dengan menyelidiki dengan teliti, apakah perbuatan terdakwa betul-betul merupakan tindak pidana dan merugikan.
- b) Melindungi terdakwa dari kesewenang-wenangan hakim dengan memperhatikan hak-haknya, dapat menginsyafkan bahwa perbuatannya keliru dan tidak boleh diulang lagi.⁸

Selain itu dalam menetapkan hukum, Hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri. Melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial yang diinginkan oleh hukum.

Oleh karenanya, berdasarkan keterangan diatas dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama dinilai kurang tepat, karena didalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak menganut *asas lex specialis derogat lex generalis* sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang seharusnya Majelis Hakim memutus dengan pasal 45A ayat 2 UURI Jo Pasal 28 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Selain itu Hakim juga tidak memperhatikan faktor kondisi sosial yang ada di Indonesia selain melihat fakta-fakta didalam persidangan, yaitu maraknya seks bebas yang berakibat pada kaum-kaum remaja putri melakukan tindakan pembunuhan bayi dikarenakan faktor malu, dan juga faktor ekonomi.

⁸ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana*, (IKIP malang : Malang, 1997), hlm 38

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat yang sangat tersohor Benjamin N. Cardozo, juga menjelaskan bahwa putusan hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan saja tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari hakim itu sendiri.

Selain itu didalam hukum pidana islam sendiri juga terdapat perbedaan dari segi pemberian hukumannya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penggunaan asas *lex specialis derogat lex generalis* dan juga faktor kondisi sosial yang ada di masyarakat patut diperhitungkan. Agar didalam pertimbangan hukum Hakim dapat memberikan nilai-nilai keadilan dalam suatu kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai penodaan agama, akan tetapi dengan adanya asas *lex posteriori derogat lex priori* (peraturan hukum yang baru mengalahkan peraturan hukum yang lama) dan juga asas *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), maka pasal 45A ayat 2 UURI Jo Pasal 28 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ini.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk

Dalam hukum pidana Islam perbuatan penistaan agama yang telah dilakukan oleh termasuk jarimah *riddah* atau yang disebut dengan kata lain Murtad.

Makna *riddah* menurut bahasa adalah dari meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah putusannya Islam dengan niat, ucapan dan perbuatan.⁹ Maka dari itu setiap orang tidak diperbolehkan untuk merendahkan agamanya sendiri. Sehingga tidak diperbolehkannya mengucapkan sesuatu yang mengandung unsur penghinaan terhadap suatu agama tersebut. Setiap cemoohan atau olok-olokan maka itu termasuk kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya.¹⁰

Mengenai perbuatan tindak pidana penistaan agama yang termasuk katagori sebagai jarimmah *riddah* adalah *riddah* dilakukan dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. *Riddah* dengan perbuatan yang telah terjadi apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram baik itu melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja dalam melecehkan agama Islam. Adapun mengenai contohnya yaitu melecehkan urusan agama baik itu perkara wajib atau sunnah, atau mempermainkan dan menghinanya, atau melemparkan kitab suci alquran kedalam WC atau menginjak-injak alquran yang dalam keadaan terbuka, hal ini sebagai bentuk contoh merendahkan dan menghinanya kepada agama.¹¹ Dalam perkara ini Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi telah melakukan

⁹ Muhammad bin Qosim al-Ghazy, *Terjemah Fathul Qorib*, (Achmad Sunarto), Jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, 12), 171.

¹⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar...* 196.

¹¹ Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Minjahul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*,... 895.

penistaan agama dengan cara menulis kata-kata “Gusti Allah Koyok Anjing”, setelah itu di posting atau disebar ke media sosial facebook .

Disisi lain, Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi ini adalah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim dan hidup di negara yang paling banyak penduduknya beragama Islam atau masyarakatnya berkaum Muslimin. Ia juga mendengarkan alquran dan hadis-hadis dan ucapan para ulama. Pengakuan Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali. Hal ini dibuktikan bahwa Terdakwa hanya didasarkan atas kekecewaan dan Amarah Terdakwa terhadap orang tua dan kondisi dirinya dan sesungguhnya tidak ada niat untuk melecehkan suatu agama, selain itu Terdakwa hanya mengambil gambar tersebut melalui media sosial dan memuat kembali ke dalam akun instagam serta facebooknya, sehingga gambar tersebut bukan dibuat oleh Terdakwa atau dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Lain halnya jika Agung Setiawan Alias Agung Bin Pandi ini hidup di negara yang terisolasi dari negara - negara kaum muslimin, tidak ditemui didalamnya kecuali orang-orang kafir. Maka dengan itu Agung Setiawan Alias Agung Bin Pandi di maklumi ketidaktahuannya.¹²

Hukuman jarimmah *riddah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman mati mengenai statusnya adalah sebagai hukuman *hadd*. Namun jika ada seseorang mengucapkan sesutau yang berhubungan dengan murtad dalam keadaan dipaksa dan hatinya masih tetap beriman maka seseorang tersebut tidak dihukum murtad.¹³ Seseorang yang telah murtad tidak akan dihukum mati selagi ia mau bertaubat,

¹² Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar...* 28.

¹³ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam...* 73.

kesempatan untuk bertaubat diberikan waktu selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak putusan murtad pengadilan.

Jika hukuman pokok tersebut gugur maka hakim mengatikannya dengan hukuman takzir yang sesuai dengan keadaan pelaku yang diperbuat tersebut. Dengan hal ini hukuman yang telah dijatuhkan hakim ialah hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh tidak terbatas, sampai ia bertaubat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.¹⁴ Adapun mengenai hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang murtad ada dua macam, yakni penyitaan atau perampasan harta dan berkurangnya kecaakapan untuk melakukan *tasarruf*.

Dalam tindak pidana penistaan agama yang telah dilakukan oleh Agung Setiawan Alias Agung Bin Pandi, hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk. Penerapan hukuman takzir dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Agung Setiawan Alias Agung Bin Pandi sangatlah tepat sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, Majelis Hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan atau dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan Pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang.¹⁵ Sanksi takzir diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Adapaun kejahatan yang besar akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yaitu pencegahan.¹⁶

¹⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*,... 130.

¹⁵ Abdur Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*,... 259.

¹⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*,... 1603.

Dalam perkara ini Agung Setiawan Alias Agung Bin Pandi telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Dalam hal ini tentu saja dapat menggugurkan hukuman *hadd riddah* yakni hukuman mati menjadi hukuman pengganti, yaitu dalam hal ini hukuman takzir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuat tersebut.

Hukuman takzir yang pantas diterima oleh Agung Setiawan Alias Agung Bin Pandi ini adalah hukuman takzir penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang dikenakan kepada Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi yang dinilai berat dan berbahaya. Hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dengan demikian bahwa hukuman takzir penjara pada tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk. dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama dinilai kurang tepat, karena Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Dalam hukum pidana Islam Majelis Hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk dari hukuman yang akan ditentukan atau dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan Pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-Undang. Sanksi takzir diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Adapaun kejahatan yang besar akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yaitu pencegahan.

Hukuman takzir yang pantas diterima oleh Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi ini adalah hukuman takzir penjara. Hal ini dikarenakan hukuman yang dikenakan kepada Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi yang dinilai berat dan berbahaya.

Hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan Majelis Hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dengan demikian bahwa hukuman takzir penjara pada tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Agung Setiawan Alias Agung bin Pandi pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Klk. dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis akan menyampaikan saran kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Adapun mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan asas-asas hukum pidana dalam menjatuhkan hukuman. Namun dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim ialah Majelis Hakim tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana asas tersebut dijelaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menjelaskan bahwa aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum yang seharusnya hakim menggunakan undang-undang yang lebih khusus dari pada undang-undang yang umum. Majelis Hakim seharusnya memutus perkara menggunakan pasal 45A ayat 2 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dapat dilakukan secara efektif, karena dalam segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Serta untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penistaan agama, hakim dapat memperhatikan

ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Al Fauzan, Shalih bin Fauzan bin. 2016. *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar*, (Abu Abdillah Cirebon). Cet 2. Banyumas: Buana Ilmu Islami.
- Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Zainuddin bin. 1994. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Moch Anwar, et al. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Abdul Manaf,Mujahid. 1996. *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Adji Dalam, Oemar Seno, Barda Nawawi Arief. 2007. *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Agama RI, Departemen. 2002. *Al-qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: Seri Agung.
- Ahmad Wardi, Muslich. 2004. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam Fkih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT.Sinar Grafika
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thoriqul Izza.
- Anggraeny, Kurnia, Dewi.2017. *Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum*. , Era Hukum, Edisi 02
- Anwar, Yesmil. Adang. 2009. *Sistem peradilan pidana: konsep komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di indonesia*. Bandung : Widya padjadjaran.
- Ardhiwisastro, Bhakti, Yudha. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni: Bandung
- Aro,Mukti,Praktek perkara perdata pada pengadilan agama Yogyakarta cetakan 5 2004
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Teungku Muhammad. 1999. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra
- Bertens, Kees. 2002 *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*. Jakarta,; Gramedia Pustaka Utama.
- Diib Al-Bugha, Musthafa. 2009. *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. D.A. Pakih sati. Solo: Media Zikir.
- Farida, Ida. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penodaan Agama di Indonesia serta Upaya Penaganannya*. Cakrawala Galuh, Vol.II.

- Habibullah, Ahmad. “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqih Jinayah*”. Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2014.
- Halim, Abdul. 2007. “*Makna Murtad dalam Al-Qur'an: Perbandingan Muhammad Quraish Sihab dan Ahmad Musthafa al-Maraghi*”. Skripsi--Fakultas Ushuludin UIN Sunan Ampel.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islaam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Hanafi. Achmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Hamzah, Andi. 2008. “*Terminologi Hukum Pidana*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi . 2015. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Musthofa. 2013 Saebani Ahmad, Beni. “*Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*”. Bandung: Pustaka Setia.
- <https://pn-kualakapuas.go.id/index.php/tentang-kami/sejarah-pn-kualakapuas>
- I Doi, Abdul Rahman. 1993. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Laminatang, P.A.F. 1990. “*Hukum Pidana Indonesia*”. Bandung: Sinar Baru.
- Laminatang, P.A.F. Teo “*Delik delik Khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*” Jakarta : Sinar Grafika 2010
- Lubis, Suhrawardi K. 2002. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchtar, Asmaji. 2014. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Manan, Bagir, 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press.
- Nella Sumika Putri dan Tim LBH Bandung. *Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama*
- Nuril Irfan, M. Masyrofah. 2013 “*Fiqh Jinayah*”. Jakarta: Amzah.
- Putusan Pengadilan Negerei KualaKapuas Nomor 178/Pid.sus/2018/PN KKK
- Qosim al-Ghazy, Muhammad bin. *Terjemah Fathul Qorib*. (Achmad Sunarto). Jilid 2. Surabaya: Al-Hidayah 12.
- Rahman i, A. 2000. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rizal, Ahmad. 2009. “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah Jilid 10*. Bandung: Al-ma'arif.

- Sadhi, Made, Astuti. 1997. *Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana*. IKIP malang : Malang.
- Salorno. Agustus 2012. *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Al-Mawarid. Edisi 01.
- Simonangkir, J.C.T. S.H. 1995. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum pancasila*. Bandung : Nusa media.
- Sunggono, Bambang. 2015. *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta: Rajawali Press.
- UU NO 1 PNPS. 1965. Penodaan Agama.

